



AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang membentarkan kuasa kepada Dg. Manaba (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), Baharuddin (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bulupoddo) dan Syamsul Bahri (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Bulupoddo) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 1216-KC-XXI/MKR/07/2018 tanggal 05 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

1. Ratna, Lahir di Sinjai tanggal 01-07-1950, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Aruhu RT/RW 003/002 Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Muh. Sudur, Lahir di Sinjai tanggal 31-12-1984, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Aruhu RT/RW 003/002 Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Pensiunan PNS selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 31 Juli 2018 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan register Nomor : 9/Pdt.G.S/2018/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Pihak II (tergugat) bersedia menyelesaikan objek gugatan pihak I (penggugat) dengan bersedia membayar hutangnya kepada pihak I (penggugat) sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak I (penggugat) bersedia dan memberi waktu kepada pihak II (tergugat) untuk menyelesaikan hutangnya maksimal sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Apabila Tergugat II (tergugat) melakukan ingkar janji atas penyelesaian hutangnya sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh pihak I sebagaimana pada point 2 diatas, maka pihak I (penggugat) berhak untuk mengajukan lelang kepada pihak Pengadilan Negeri Sinjai untuk perkara gugatan sederhana No : 09/Pdt.G.S/2018/PN Snj sesuai dengan ketentuan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II;

Panitera pengganti,

Hakim Tunggal,

Sudirman, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor : 9/Pdt.G.S/2018/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya PNBp panggilan : Rp. 15.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Sisa : Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).